



ANALISIS YURIDIS PERBARENGAN PERBUATAN (CONCURSUS REALIS) DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN ANAK TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 44/PID/SUS-ANAK/2022/PN/MKS)

Abd.Rahman Syarif

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

*Correspondence: syarifrahman628@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 22-06-2023

Direvisi: 23-03-2025

Publish: 31-03-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dan bagaimana penerapan pidana terhadap perbarengan perbuatan pidana (*concurrus realis*) dalam tindak pidana persetubuhan yang dilakukan anak terhadap anak dalam putusan Nomor : 44/Pid/Sus-Anak/2022/PN/Mks. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan pelaku anak selain memenuhi unsur persetubuhan Pasal 81 ayat (2) juga memenuhi unsur perbarengan perbuatan Pasal 65 KUHP. Penerapan pidana yang diberikan oleh hakim jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa anak untuk bisa meperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, seharusnya Hakim memanfaatkan "keadilan substansif" yang dimilikinya dengan memperhatikan perbarengan perbuatan (*Concurrus Realis*) yang dilakukan anak.

Kata kunci : Anak, Persetubuhan, Perbarengan perbuatan

ABSTRACT

*This study aims to examine the judge's basic considerations in imposing criminal punishment and how the criminal punishment is applied to concurrent criminal acts (*concurrus realis*) in the crime of sexual intercourse committed by a child against a child in Decision Number: 44/Pid/Sus-Anak/2022/PN/Mks. The type of research used is normative research. The results of this study indicate that the actions of child perpetrators, besides meeting the elements of intercourse in Article 81 paragraph (2), also met the elements of concurrent acts in Article 65 of the Criminal Code. The implementation of the criminal sentence given by the judge is much lighter than the prosecutor's demands. The judge provides an opportunity for the child defendant to be able to rehabilitate himself and avoid repeating acts that violate the law. The judge should utilize his "substantive justice" by considering the concurrent acts (*Concurrus Realis*) committed by the child.*

Keywords: Child, Concurrent Acts, Sexual Intercourse

1. Pendahuluan

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus diberikan perhatian dan perlindungan khusus. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan hukum dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Perlindungan terhadap anak diatur secara khusus dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik, b. pelibatan dalam sengketa bersenjata, c. pelibatan dalam kerusuhan sosial, d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, e. pelibatan dalam peperangan; dan kejahatan seksual.²

Beberapa tahun terakhir banyak pemberitaan negatif yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari pada anak-anak melalui berbagai media cetak dan elektronik dijumpai kasus-kasus anak yang mengalami pelecehan seksual seperti persetubuhan. Maraknya kejahatan terhadap keseksuaian menjadi perhatian masyarakat yang semakin meningkat.

Permasalahan dalam tindak pidana persetubuhan tidak bisa diukur melalui usia atau karakteristik manusia, karena siapapun dapat melakukannya termasuk anak-anak. Dewasa ini anak tidak hanya menjadi korban dari tindak pidana itu sendiri, tapi yang paling memperihantinkan bahwa mereka yang menjadi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Tindak Pidana persetubuhan terhadap anak di atur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak yang berbunyi :

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangan kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”³

Perundangan ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi harkat dan martabat seorang anak sebagai generasi penerus bangsa yang di masa mendatang, namun hingga sekarang kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih jauh dari apa yang diharapkan. Susuai dengan kasus yang di kaji oleh penyusun dalam penelitian ini, yaitu pada putusan Nomor : 44/Pid/Sus-Anak/2022/Pn/Mks terkait tindak pidana persetubuhan yang di lakukan anak terhadap anak. Korban yang masih berusia 14 (Empat belas) tahun dibujuk untuk melakukan persetubuhan oleh pelaku yang masih berusia (17) tahun, pelaku melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali pada korban dan dalam rentang waktu yang berbeda yang dimana perbuatan pelaku tergolong dalam tindak pidana perbarengan perbuatan (*concurrus realis*), namun dalam dakwaan penuntut umum pelaku tidak didakwa dengan pasal perbarengan perbuatan (*Concurrus Realis*).

Di Indonesia aturan mengenai perbarengan perbuatan di atur khusus dalam Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Yang berbunyi :

“Jika ada gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokoknya yang sama, maka satu pidana saja yang dijatuhkan”

¹ Nursariani Simatupang ,*Hukum Perlindungan Anak*, Medan :Pustaka Prima, 2018,hlm. 35.

² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak*, (LN No. 297, TLN No. 5606), Psl 15

³ Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak*, (LN No. 297, TLN No. 5606), Psl.15

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penyusun tertarik untuk mengkaji dan menganalisi dasar pertimbangan hakim dan penerapan pidana dalam tindak pidana persetubuhan yang dilakukan anak terhadap anak dengan menuangakanya dalam bentuk skripsi dengan judul " Analisis Yuridis Perbarengan Perbuatan (Concursus Realis) Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Yang Di Lakukan Anak Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 44/Pid/Sus-Anak/2022/Pn/Mks)"

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang di perlukan dalam penelitian ini bersumber dari kepustakaan berupa bahan-bahan dari literatur-literatur, buku-buku, perundang-undangan serta bahan hukum lainnya. Analisis yang di gunakan dalam penelitian ini di lakukan dengan menggunakan metode penafsiran (interpretasi).

3. Hasil dan pembahasan

3.1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perbarengan perbuatan (concursus realis) dalam tindak pidana persetubuhan yang di lakukan anak terhadap anak dalam putusan nomor 44/pid/sus-anak/2022/pn/mks.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa hakim memiliki dua pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis terdiri dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang-barang bukti. Sedangkan pertimbangan yang bersifat non yuridis terdiri dari akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.

a. Pertimbangan Yuridis

Berikut pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap anak dalam tindak pidana persetubuhan dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor: 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks.

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Anak Pelaku didakwa dengan dakwaan tunggal dan diancam pidana pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak."

2) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat di kategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai peristiwa pidana yang dia lihat sendiri, dia dengar sendiri dan alami sendiri. Saksi yang di hadirkan di persidangan berjumlah 5 (lima) dan seluruh saksi membenarkan bahwa pelaku melakukan beberapa kali persetubuhan terhadap korban.

3) Keterangan Terdakwa

Menurut penyusun dalam kasus ini mengenai keterangan anak pelaku, anak pelaku mengakui perbuatannya bahwa telah melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap korban. Selama persidangan tidak ditemukan baik itu alasan pemberar maupun alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggung-jawaban pidana terhadap pelaku anak.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Adapun hal-hal dalam pertimbangan non yuridis penjatuhan sanksi pidana pada Putusan Nomor: 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks berdasarkan fakta-fakta di dalam pengadilan menurut analisis penyusun sebagai berikut:

1) Akibat Perbuatan Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan pelaku berdasarkan Visum Et Repertum menyimpulkan bahwa ditemukan luka robek lama pada selaput darah arah 8 dan 2 tidak sampai dasar akibat persentuhan benda tumpul, ditemukan luka robek baru pada selaput darah dari arah 6 tidak sampai dasar dan dari arah 10,11 sampai dasar persentuhan benda tumpul pada anak korban.

2) Kondisi diri terdakwa.

Bahwa dalam persidangan, Anak dalam keadaan sadar sepenuhnya dalam melakukan perbutanya normal. Dalam persidangan kondisi Anak normal secara bathin dan pikiran sehingga mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Anak tersebut adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatannya.

3) Keadaan Korban

Keadaan korban bisa dilihat dari dampak yang di timbulkan Anak terhadap korban dari keadaan yang memberatkan terdakwa yakni kerugian fisik maupun psikis pada anak korban.

c. Analisis Penyusun**Pertimbangan Yuridis**

Melihat fakta-fakta dalam persidangan yang termasuk didalamnya termasuk dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Merujuk pada hasil fakta-fakta persidangan bahwa penyusunan surat dakwaan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan materil berdasarkan Pasal 143 (2) huruf a dan b KUHAP.

Menurut penyusun dakwaan yang di sangkakan terhadap Anak kurang tempat, jika dicermati berdasarkan dakwaan penuntut umum dan fakta-fakta di persidangan baik keterangan terdakwa, korban dan para saksi bahwa anak telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan tindak pidana persetuhan terhadap korban.

Adapun unsur-unsur dari Perbarengan perbuatan (*Concursus realsis*) dalam kasus ialah : 1) Seseorang melakukan beberapa perbuatan, 2) Masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran. Jadi dalam hal ini tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lainnya, 3) Dan diantara perbuatan-perbuatan yang dilakukan belum di putuskan oleh hakim.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan bahwa benar Anak melakukan perbarengan perbuatan persetubuhan yang di lakukanya terhadap korban sebanyak 3 (tiga) kali. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan anak termasuk dalam tindak pidana perbarengan perbuatan (*Concursus Realis*) yang di atur dalam pasal 65 KUHP. Sehingga penuntut umum seharusnya mendakwa anak dengan dakwaan perbarengan perbuatan dalam tindak pidana persetubuhan sehingga di kenakan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan di juncto dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pertimbangan Non Yuridis

Hakim mempertimbangkan aspek keadilan dari sisi pelaku kejahatan, sisi korban kejahatan, keluarga pelaku dan korban kejahatan serta lingkungan masyarakat yang tentunya diresahkan oleh kejadian tersebut. Hakim bebas mencari undang-undang baru jika menurutnya undang-undang yang ada tidak cukup untuk dijadikan dasar memutus perkara.

Dalam putusan Pengadilan No. 44/Pid/Sus-Anak/2022/Pn/Mks hal yang paling memberatkan terdakwa yaitu karena perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak yang

masih dibawah umur sehingga dapat merusak masa depan dan nama baik korban tercemar, Adapun hal yang meringankan terdakwa adalah Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatanya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum, Anak Pelaku belum pernah dihukum dan orang tua Anak pelaku sudah berupaya melakukan perdamaian dengan keluarga Anak Korban meskipun tidak berhasil.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa anak dengan pidana penjara pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Maros selama 1 (satu) tahun serta pelatihan kerja pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas IIA Maros selama 6 (enam) bulan.

Menurut penyusun penjatuhan pidana yang di berikan oleh Majelis Hakim sudahlah tepat dan memenuhi rasa keadilan baik bagi pelaku maupun bagi korban. Hakim dalam hal ini menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap Anak. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak digariskan bahwa pemidanaan yang dikenakan terhadap Anak haruslah berpedoman pada keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, dimaksudkan untuk menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk bisa lebih memperbaiki diri agar kelak tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

Pidana pembatasan kebebasan berupa pidana penjara diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Ancaman pidana minimum khusus tidak berlaku bagi anak. Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

3.2.Penerapan Pidana Terhadap Perbarengan Perbuatan Pidana (*Concursus Realis*) Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Yang Di Lakukan Anak.

Penerapan pidana dalam kasus ini, dapat di cermati dalam dakwaan, tuntutan jaksa penuntut umum dan putusan majelis hakim di antaranya sebagai berikut :

Analisis Penyusun

a) Analisis Dakwaan

Perumusan dakwaan pada surat dakwaan tersebut di atas sudah jelas dan lengkap. Penuntut umum sudah dapat merumuskan unsur-unsur delik yang dilakukan dan menguraikan, perbuatan materil oleh terdakwa secara kronologis di mana penuntut umum telah menggambarkan peran dari terdakwa sehingga sampai pada kesimpulan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 81 ayat (2) jo 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Yang berbunyi sebagai berikut "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Bentuk dakwaan yang di gunakan oleh jaksa penuntut umum ialah dakwaan tunggal di karenakan penuntut umum sangat yakin dan tidak memiliki keraguan untuk mengidentifikasi tindak pidana apakah yang dilakukan oleh terdakwa.

Namun penyusun menilai pasal yang kenakakan dalam dakwaan jaksa penuntut umum kurang sesuai, jika dicermati dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan terdakwa, korban dan para saksi bahwa anak melakukan

tindak pidana perbarengan beberapa perbuatan persetuhan terhadap korban yang tidak hanya di lakukan sekali tetapi 3 (tiga) dalam kurung waktu yang berbeda.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan anak termasuk dalam tindak pidana perbarengan perbuatan (Concursus Realis) yang di atur dalam pasal 65 KUHP. Sehingga penuntut umum seharusnya mendakwa anak dengan dakwaan perbarengan perbuatan dalam tindak pidana persetubuhan. Sehingga pelaku Anak tersebut mendapatkan hukuman yang sesuai dengan apa yang di perbuatnya. Anak oleh penuntut umum dalam tuntunnya dapat di tambah 1/3 (sepertiga).

b) Analisis Tuntutan

Penuntut umum meyakini bahwa semua bukti yang diajukan sudah terpenuhi, sehingga penuntut umum membuat surat tuntutan yang berisi kesalahan Anak disertai pidana yang akan dikenakan. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan pasal pasal yang di persangkakan kepada Anak dengan Pasal-Pasal yang dipersangkakan kepada Anak berdasarkan alat bukti, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sudah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana persetubuhan terhadap Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

Dengan demikian surat tuntutan tersebut diatas telah sesuai dengan surat dakwaan, karena surat tuntutan adalah sikap dari penuntut umum terhadap bukti-bukti yang terungkap di persidangan yang sesuai dengan surat dakwaan. Dalam keyakinannya penuntut umum hanya menitik beratkan pada korban tanpa memikirkan kepentingan dari pada pelaku. Saksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku persetubuhan anak yang masih di bawah umur sesuai dengan UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan terhadap Anak terdiri dari:

- 1) Pidana penjara dengan ancaman pidana penjara paling sedikit 3 tahun sampai 5 tahun dan paling lama 10 tahun sampai 15 tahun.
- 2) Pidana denda paling banyak dalam Undang-undang Perlindungan Anak mencapai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

⁴ Sedangkan sanksi yang dijatuhan kepada pelaku persetubuhan terhadap anak dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan terhadap Anak diatur dalam Pasal 81 diancam dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun, paling sedikit 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Namun dalam tutututan hukum yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum, di dalam tuntutannya penuntut umum menuntut Anak dengan pidana penjara 4 (empat) dan pelatihan kerja selama 8 (delapan) bulan.

Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum karena Hakim menilai tuntutan tersebut masihlah terlalu berat bagi pelaku yang masih tergolong Anak-Anak dan dikuatirkan justru akan menimbulkan efek negatif yang jauh lebih besar bagi perkembangan psikis dan psikologis Anak, karena Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-

⁴ Indonesia, *Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak*, Psl.81

cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, maka agar setiap Anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, hal tersebut perlu dilakukan upaya perlindungan secara khusus untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Sehingga dengan berbagai pertimbangan, hakim menjatuhkan putusan terhadap anak dengan pidana penjara pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas IIA Maros selama 1 (satu) tahun serta pelatihan kerja pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas IIA Maros selama 6 (enam) bulan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh penulis, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 44/pid/sus-anak/2022/pn/mks yaitu : a Pertimbangan Yuiridis, Jaksa penuntut umum mendakwa anak dengan dakwaan tunggal dan di dakwa dengan pasal 81 ayat (2) jo 76 D Undang Undang tentang perlindungan anak. Dari fakta-fakta di persidangan pelaku Anak melakukan tiga kali persetubuhan terhadap korban, sehingga anak seharusnya di kenakan delik perbarengan perbuatan.
- b. Pertimbangan Non yuiridis, Hakim dalam pertimbangannya melihat faktor yang memberatkan dan meringankan pelaku Anak. Kemudian Penerapan pidana terhadap putusan Nomor : 44/pid/sus-anak/2022/pn/mks. Putusan Majelis Hakim sudahlah tepat dan memenuhi rasa keadilan. Pidana penjara sebagai upaya paling akhir yang jatuhkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk bisa lebih memperbaiki diri agar kelak tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum karna tujuan dari pemidanaan itu bukanlah ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi yang lebih penting lagi ditujukan untuk pendidikan dan pembelajaran dari para pelaku tindak pidana agar kelak di kemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memiliki beberapa saran yaitu :

- c. Beberapa hal mengenai pertimbangan hakim, yaitu : a. Diharapkan Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan melihat unsur-unsur perbuatan terdakwa dengan lebih seksama sebagai dasar pertimbangan hukum yang lebih tepat untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa untuk tercapainya kepastian hukum dan keadilan bagi para terdakwa, karena perbuatan anak memuat pasal Perbarengan perbuatan (*Concursus Realis*) Pasal 65 KUHP.
- d. Beberapa hal mengenai penerapan pidana dalam putusan ini, yaitu : a. Dalam membuat surat dakwaan, Penuntut umum seyogyanya lebih memperhatikan kelengkapan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Dalam perkara nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks penuntut umum seyogyanya memasukkan unsur unsur Pasal 65 KUHP tentang perbarengan perbuatan sebagai unsur pemberat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Anak. Penerapan Pasal 65 KUHP dalam surat dakwaan setidak tidaknya akan mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Daftar Pustaka

- Nursariani Simatupang , 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan Indonesia, *Undang Undang Dasar 1945*.
Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak*, (LN No. 297, TLN No. 5606)
Indonesia, *Kitab udang undang Hukum Pidana*, (LN No. 3850)